



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**  
**NOMOR 16 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN GAMPONG SIAGA KEBAKARAN**  
**KOTA BANDA ACEH**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat gampong dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dipandang perlu membentuk Gampong Siaga Kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Gampong Siaga Kebakaran Kota Banda Aceh;

**Mengingat** :

- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
- 5. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN.....

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN  
GAMpong SIAGA KEBAKARAN KOTA BANDA ACEH**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh.
7. Gampong Siaga Kebakaran yang selanjutnya disebut GASKAR adalah kelompok masyarakat gampong yang siap dan siaga terhadap bencana kebakaran.
8. Ketua GASKAR adalah warga masyarakat yang dipilih/ditunjuk sebagai Ketua Gampong Siaga Kebakaran Kota Banda Aceh.
9. Sekretaris GASKAR adalah warga masyarakat yang dipilih/ditunjuk sebagai Sekretaris Gampong Siaga Kebakaran Kota Banda Aceh.
10. Seksi adalah Seksi pada GASKAR.
11. Ketua Seksi adalah Ketua Seksi Gampong yang terpilih sebagai Gampong Siaga Kebakaran Kota Banda Aceh.

### **BAB II PEMBENTUKAN GASKAR**

#### **Pasal 2**

- (1) GASKAR dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) GASKAR terdiri dari :
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Seksi Pencegahan dan Penyelamatan;
  - e. Seksi Penanganan Kebakaran;
  - f. Seksi Informasi dan Akses Jalan; dan
  - g. Anggota.

#### **Pasal 3**

- (1) Penanggungjawab GASKAR sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Keuchik.

(2). Ketua.....

- (2) Ketua, Sekretaris, Ketua Seksi dan Anggota sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditunjuk yang cakap atas dasar pertimbangan Keuchik.

#### **Pasal 4**

Dalam pelaksanaan tugas, GASKAR bertanggungjawab kepada Kepala Dinas selaku pembina GASKAR.

#### **Pasal 5**

Bagan susunan organisasi GASKAR Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **BAB III TUGAS**

#### **Pasal 6**

GASKAR mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab GASKAR mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran dilokasi kejadian;
- b. Ketua GASKAR mempunyai tugas mengoordinir seksi dalam pencegahan dan penyelamatan, seksi penanganan kebakaran, seksi informasi dan akses jalan;
- c. Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua GASKAR dalam pengelolaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh Seksi GASKAR;
- d. Ketua dan Anggota Seksi Pencegahan dan Penyelamatan mempunyai tugas :
  1. melaporkan kejadian kebakaran kepada Ketua GASKAR;
  2. melakukan upaya penyelamatan baik harta benda maupun korban ke lokasi aman dari kebakaran;
  3. memblokir lokasi kejadian dari kerumunan masyarakat saat armada pemadam tiba dan petugas bekerja; dan
- e. Ketua dan Anggota Seksi Penanganan Kebakaran mempunyai tugas :
  1. melaksanakan upaya pemadaman kebakaran baik secara tradisional maupun modern yaitu mempergunakan alat pemadam api (tabung racun api) pada saat sebelum armada pemadam kebakaran tiba dilokasi kejadian; dan
  2. membantu petugas pemadam kebakaran atas perintah dari petugas.
- f. Ketua dan Anggota Seksi Informasi dan Akses Jalan mempunyai tugas :
  1. menginformasikan kejadian kebakaran kepada pihak pemadam kebakaran.

2. menghubungi....

2. menghubungi pihak PLN untuk pemutusan arus listrik apabila kebakaran terhadap perumahan warga.
3. berjaga dipersimpang jalan untuk menuntun armada pemadam kebakaran memasuki lokasi kejadian.
4. mensterilkan jalan-jalan yang akan dilalui oleh armada pemadam kebakaran

#### **BAB IV PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 7**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan GASKAR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 22 Juni 2017 M  
27 Ramadhan 1438 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**IILIZA SA'ADUDDIN DJAMAL**

**Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 22 Juni 2017 M  
27 Ramadhan 1439 H**

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**BAHAGIA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 16**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
  
AZMI, SH  
PEMBINA  
NIP. 19680824 199903 1 004